



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

Jalan Balikpapan-Handil II, Samboja, ☎ 08115989000 / 08115977292
Website: <https://rsudabadisamboja.co.id/>, email: rsabadi@kukarkab.go.id Kode Pos 75271



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : P-2725/RSABADI/USDMK.UT/05/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI**

DIREKTUR RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mewujudkan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana;
 - bahwa keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab; dan
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik kabupaten Kutai Kartanegara;
- 13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 28);
- 14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Wewenang serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 15. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor P-471-/BKPSDM/MP.1/811/06/2022 tentang Pengangkatan Direktur RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU	:	Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA	:	Petugas PPID Pembantu Sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas : 1. Membantu Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memberikan informasi dan dokumentasi di lingkungan Rumah Sakit; dan 2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkala atau sesuai kebutuhan.
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, selaku ketua PPID Kabupaten Kutai Kartanegara;
KEEMPAT	:	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan data Informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kutai Kartanegara;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti; dan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samboja
Pada tanggal : 08 Mei 2023

Direktur
RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti



dr. Waode Nuraida, MARS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
NOMOR : P-2725/RSABADI/USDMK.UT/05/2023 TANGGAL 08 MEI
2023 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DI RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA
SAKTI

NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

NO	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	NAMA/JABATAN
1.	Pengarah	PPID Utama Kabupaten Kutai Kartanegara
2.	Ketua	Direktur RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Umum, SDM dan Keuangan
4.	Bidang Pendukung Sekretariat PPIDP	1. Kasubag Umum dan Tata Laksana 2. Kasubag Kepegawaian dan Pengembangan SDM 3. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Penunjang a. Kepala Seksi Penunjang Medik b. Kepala Seksi Penunjang Non Medik
6.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Saleh Mahmud, S.Kom 2. Muhammad Hamdan
7.	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	Kasubag Umum dan Tata Laksana

8.	Pejabat fungsional	1. Kepala Bidang Pelayanan Medik a. Kepala Seksi Asuhan dan Mutu Pelayanan Medik b. Kepala Seksi Pengembangan dan Evaluasi Pelayanan Medik 2. Kepala Bidang keperawatan a. Kepala Seksi Asuhan dan Mutu Pelayanan Medik b. Kepala Seksi Pengembangan dan Evaluasi Pelayanan Medik
----	--------------------	---

Direktur
RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti



dr. Waode Nuraida, MARS